

فعالية مواد التوعية قبل الزواج "نظرة عامة على الزواج"

في معهد الارشاد الاسلامي تينجاران ٦ بوندووسو

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب: عدنان يوسف

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠،٠٣،١٣٣٧

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

٢٠٢٤

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

**EFEKTIVITAS MATERI PENYULUHAN PRA NIKAH “SELAYANG  
PANDANG PERNIKAHAN” DI PONDOK PESANTREN ISLAM AL-  
IRSYAD TENGARAN 6 BONDOWOSO**

**LAPORAN KEGIATAN ILMIAH**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**NIM: 2020.03.1337**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

**2024**

الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : عدنان يوسفى

الرقم الجامعي : 2020.03.1337

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي أعدته لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في المراجع.  
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، 31 يوليو 2024

الطالب  
  
عدنان يوسفى



الرقم الجامعي: 2020.03.1337

## الإقرار على عدم السرقة العلمية

### (PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : عدنان يوسف

الرقم الجامعي : 2020.03.1337

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان: فعالية مواد التوعية قبل الزواج "نظرة عامة

على الزواج" في معهد الارشاد الاسلامي تينجاران ٦ بوندووسو خال من السرقة الع

لمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية، فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوان

ين المتبعة.

جمبر، 31 يوليو 2024

الطالب



عدنان يوسف

الرقم الجامعي : 2020.03.1337

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : فعالية مواد التوعية قبل الزواج "نظرة عامة على الزواج" في معهد

الارشاد الاسلامي تينجاران ٦ بوندووسو

الاسم : عدنان يوسف

الرقم الجامعي : 2020.03.1337

تاريخ التقديم : 31 يوليو 2024

وافق القسم على قبول هذا التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

جمبر، 31 يوليو 2024

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

عارف حسن الخلق الماجستير

الرقم التوظيفي : 2131019104

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: فعالية مواد التوعية

قبل الزواج "نظرة عامة على الزواج" في معهد الارشاد الاسلامي تينجاران ٦

بوندووسو الذي قدمه الطالب:

الاسم : عدنان يوسف

الرقم الجامعي : 2020.03.1337

القسم : الأحوال الشخصية


على أنه مستوفي الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على الشهادة الجامعية

الأولى (S.H) في قسم الأحوال الشخصية فآمل من فضلكم الموافقة عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، 31 يوليو 2024

المشرف



ديني ايراوان الماجستير

الرقم التوظيفي: 2130098603

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار تقرير النشاط العلمي:

عنوان التقرير : فعالية مواد التوعية قبل الزواج "نظرة عامة على الزواج" في معهد الار

شاد الاسلامي تينجاران ٦ بوندووسو

الاسم : عدنان يوسف


الرقم الجامعي : 2020.03.1337

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:

المشرف : ديني ايراوان الماجستير

ممثل القسم : عارف حسن الخلق الماجستير



وذلك في يوم الاربعاء الموافقة بـ 31 يوليو 2024، في الساعة 08.00 ، وأوصت بمنح

الطالب الدرجة 76 (B+)

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## الملخص

### (ABSTRAK)

عدنان يوسفى. 2024 م. فعالية مواد التوعية قبل الزواج "نظرة عامة على الزواج"

في معهد الارشاد الاسلامي تينجاران 6 بوندووسو

ظاهرة الزواج المبكر في إندونيسيا لم تظهر انخفاضاً كبيراً بعد. ارتفاع نسبة الزواج

المبكر في إندونيسيا يحدث بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك الاختلاط الحر الذي يزداد انتشاراً، والعوامل الاقتصادية للعروسين، وكذلك قلة معرفة الشباب بما سيواجهونه في مرحلة الزواج. بناءً على هذه الحقائق، بادر الكاتب بإقامة جلسة توعية حول ما قبل الزواج للطلاب في معهد إرشاد الإسلامى تينجاران 6 بوندووسو لتقديم صورة عما يجب التحضير له وما سيواجهونه بعد الزواج. الهدف من هذه الدراسة هو قياس فعالية محتوى التوعية. تُظهر الحقائق الميدانية أن هناك زيادة في درجات المستجيبين بشكل عام من قبل التوعية (63.7%) إلى (84%) مع هامش/فرق حوالي (20.3%) بعد تنفيذ النشاط. هذا يشير إلى أن محتوى التوعية المقدم كان فعالاً في توفير المعرفة حول الزواج لطلاب مع

هد إرشاد الإسلامى تينجاران 6 بوندووسو

الكلمات المفتاحية: فعالية, توعية, الزواج المبكر



**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

**EFEKTIVITAS MATERI PENYULUHAN PRA NIKAH “SELAYANG  
PANDANG PERNIKAHAN” DI PONDOK PESANTREN ISLAM AL-  
IRSYAD TENGARAN 6 BONDOWOSO**

**LAPORAN KEGIATAN ILMIAH**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

**ADNAN YUSUFI**

**NIM: 2020.03.1337**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIAH IMAM SYAFI'I JEMBER  
T.A 2024**

**© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

**Efektivitas Materi Penyuluhan Pra Nikah “Selayang Pandang Pernikahan”  
di Pondok Pesantren Islam Al Irsyad Tenganan 6 Bondowoso**

**Adnan Yusufi**

*E-mail: Adnanyusufi55@gmail.com*

**ABSTRAK**

Fenomena pernikahan dini di Indonesia belum menunjukkan adanya penurunan yang signifikan. Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia terjadi karena banyak faktor, diantaranya adalah pergaulan bebas yang semakin marak, faktor ekonomi kedua mempelai, juga minimnya pengetahuan remaja mengenai apa yang akan mereka hadapi di jenjang pernikahan. Berdasarkan fakta tersebut, penulis berinisiatif untuk mengadakan suatu penyuluhan tentang pra nikah kepada para santri di Pondok Pesantren Islam Al Irsyad Tenganan 6 Bondowoso untuk memberi gambaran tentang apa yang perlu disiapkan dan apa yang akan mereka hadapi setelah menempuh jenjang pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas materi penyuluhan tersebut. Fakta lapangan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai responden secara keseluruhan dari sebelum penyuluhan (63,7%) menjadi (84%) dengan *margin*/selisih sekitar (20,3%) setelah kegiatan dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa materi penyuluhan yang telah diberikan ternyata cukup efektif dalam memberikan pengetahuan seputar pernikahan terhadap para santri Pondok Pesantren Islam Al Irsyad Tenganan 6 Bondowoso.

**Kata Kunci:** Pra nikah, Penyuluhan, Efektivitas

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**


Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

**ABSTRACT**

*The phenomenon of early marriage in Indonesia has not shown a significant decline. The high number of early marriages in Indonesia occurs due to many factors, including the increasingly widespread promiscuity, economic factors of the bride and groom, as well as the lack of knowledge among teenagers about what they will face at marriage. Based on these facts, the author took the initiative to hold pre-marital counseling for students at the Al Irsyad Tenganan 6 Bondowoso Islamic Islamic Boarding School to provide an overview of what needs to be prepared and what they will face after pursuing marriage. The aim of this research is to measure the effectiveness of the extension material. Field facts show that there was an increase in overall respondent scores from before the counseling (63.7%) to (84%) with a margin/difference of around (20.3%) after the activities were carried out. This shows that the counseling material that has been provided is quite effective in providing knowledge about marriage to the students of the Al Irsyad Tenganan 6 Bondowoso Islamic Islamic Boarding School.*

**Keywords:** *Pre-marriage, Counseling, Effectiveness*



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Menikah dan memiliki keturunan adalah sebuah hasrat bawaan manusia. Islam sebagai syariat yang sempurna tidaklah melarang hal tersebut, tidak pula membiarkannya begitu saja, namun memberikan suatu rambu-rambu yang jelas tentang bagaimana menjalin hubungan dan merintis sebuah keluarga yang bahagia.

Indonesia merupakan negara muslim dengan penduduk terbanyak di dunia. Tercatat ada sekitar 240,62 juta muslim yang hidup sebagai penduduk Indonesia<sup>1</sup>. Sebagai negara dengan populasi muslim yang besar, indonesia menyimpan banyak hal yang layak diteliti berkaitan dengan pernikahan, salah satunya adalah soal maraknya fenomena pernikahan dini.

Secara statistik, angka pernikahan dini di Indonesia masih tergolong sangat tinggi. Data dari UNICEF, Badan resmi PBB yang berkekuatan di bidang kemanusiaan, khususnya anak-anak mencatat bahwa saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan peringkat ke-2 di Asia Tenggara dalam total angka pernikahan dini yang berkisar pada 1,5 juta kasus.<sup>2</sup>

Sebagai fenomena sosial yang kompleks, pernikahan dini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah ekonomi, pendidikan, keluarga, adat-istiadat, dan media massa.<sup>3</sup> Dari semua faktor tersebut, disinyalir faktor ekonomi merupakan yang paling sering menjadi penyebab terjadinya fenomena dini.

Secara hukum negara, Indonesia sendiri memiliki regulasi tentang batas minimal umur yang perlu dipenuhi untuk menikah. Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Selain itu, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian, pernikahan anak di bawah umur masih dapat dilakukan dengan adanya dispensasi

<sup>1</sup>. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin> Diakses tanggal 27 November 2023.

<sup>2</sup>. <https://kumparan.com/beritaanak-surabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL/3> Diakses tanggal 30 November 2023.

<sup>3</sup>. <https://www.idntimes.com/life/inspiration/indriani-s-1/faktor-penyebab-pernikahan-usia-dini-c1c2?page=all> Diakses tanggal 30 November 2023.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

yang diberikan oleh pengadilan, namun memaksa anak yang dibawah umur untuk menikah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang.

Apabila ditinjau dari perspektif agama, Islam sendiri tidak mengatur tentang berapa umur minimal yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan. Namun perlu digarisbawahi bahwa Islam memberi rambu-rambu bahwa diperlukan adanya kesiapan dan kemampuan untuk mengarungi dunia pernikahan. Nabi *Shallallahu alaihi wa salam* bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ شَيْئًا، فَقَالَ لِمَا رَزَمَهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

“Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sewaktu kami masih muda, pada saat itu kami tidak memiliki sesuatupun, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada kami (para sahabat): “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah siap dan mampu (dari segi biologis dan harta) untuk menikah, hendaklah ia segera menikah, karena dengan menikah ia akan lebih mampu menundukkan pandangannya dan lebih menjaga auratnya (kemaluannya). Namun, barangsiapa yang belum mampu untuk menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat menjadi penghalang baginya untuk bisa meredam hawa nafsunya.”<sup>4</sup>

Hadits di atas dapat menjadi suatu pedoman bagi orang-orang yang memang sudah memiliki kemampuan dan juga merasa sudah butuh untuk menikah agar segera melaksanakannya. Dapat dilihat juga bahwa agama Islam amat menjaga kesucian dan martabat diri, serta memahami hasrat dasar manusia dalam memperoleh keturunan. Di sisi lain, agama Islam juga sangat realistis, karena memahami bahwa di luar sana ada orang-orang yang sebenarnya sudah butuh untuk menikah, namun secara kemampuan diri belum memenuhi syarat. Dalam kasus yang

<sup>4</sup>. Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Cet. I; Kairo: Maktabah al- Imam Muslim, 1436 H), no. 5065.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

demikian, Islam menganjurkan pemeluknya agar melaksanakan puasa sebagai perisai bagi diri agar tidak dikalahkan oleh hawa nafsunya.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas tentang pernikahan dini dan segala hal yang melingkupinya, peneliti menjadi tertarik untuk mengadakan adanya penyuluhan pra nikah tentang “selayang pandang pernikahan” di Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Tengeran 6 Bondowoso. Tujuan kegiatan ini adalah agar para santri mendapatkan ilmu-ilmu dasar seputar pernikahan serta mendapatkan gambaran tentang apa yang hendak mereka dapati setelah melangkahhkan kaki menuju jenjang pelaminan. Tulisan ini merupakan sebuah laporan berbentuk karya ilmiah atau rekognisi untuk mengukur seberapa efektif materi penyuluhan yang telah dilakukan.

## 2. Metode Penelitian

### a. Desain Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode *pre-experimental design* tipe *one group pretest-posttest design* (tes awal tes akhir kelompok tunggal).

Menurut Arikunto, *one group pretest-posttest design* adalah kegiatan penelitian yang memberikan tes awal (pretest) sebelum diberikan perlakuan, setelah diberikan perlakuan barulah memberikan tes akhir (posttest).<sup>5</sup>

Peneliti menggunakan desain ini untuk mengukur seberapa jauh efektivitas penyampaian materi yang ada saat penyuluhan. Hal ini dapat diketahui dari bagaimana performa para santri dalam menjawab pertanyaan yang dibagikan sebelum adanya penyuluhan (*pre-test*) kemudian dibandingkan dengan performa mereka saat menjawab pertanyaan yang sama setelah dilaksanakannya penyuluhan (*post-test*).

### b. Lokasi Penelitian

---

<sup>5</sup>. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 124.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Tenganan 6 (PIAT 6) Bondowoso yang beralamat di Jl. Raya Situbondo, Glidung, Wonosari, Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68282.

### c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah santri-santri Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad 6 Bondowoso tingkat I'dad Lughawi (IL) dan Madrasah Aliyah yang ikut serta dalam penyuluhan Pra-Nikah. Dalam hasil akhirnya, peneliti berhasil mengumpulkan sekitar 70 data responden yang relevan dengan penelitian

### d. Teknik Analisis

Teknis analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan berpikir induktif dan deduktif. Maksud dari metode pendekatan induktif yaitu merupakan analisa dengan berangkat dari faktor yang khusus ditarik kesimpulan umum. Sedangkan metode deduktif merupakan metode analisa data dari dalil-dalil umum untuk ditarik kesimpulan khusus.

Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan berdasarkan pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penolakan (negasi) dalam bentuk dukungan empirik di lapangan.

Adapun dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode observasi dan angket yang dimana data langsung di dapatkan dari sumbernya dengan menyebarkan angket ke para peserta penyuluhan. Metode observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>6</sup>

Adapun angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.<sup>7</sup> Penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur (angket) yang disusun berdasarkan

<sup>6</sup>. Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 70.

<sup>7</sup>. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 145.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

pengukuran terhadap variabel yang diteliti yang kemudian menghasilkan data kuantitatif.<sup>8</sup>

### 3. Studi Pustaka

*Pertama*, Karimulloh, Ratih Aruum Listiyandini, Chandradewi Kusristanti meneliti tentang “Program Penyuluhan Pra Nikah Perspektif Islam untuk Meningkatkan Pengetahuan mengenai Pernikahan Islami” pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan di Masjid Cut Meutia, Jakarta Pusat dan partisipan yang hadir adalah 73 orang pada sesi pertama dan 61 orang pada sesi kedua. Peserta adalah remaja akhir hingga dewasa muda, yang sudah memiliki calon pasangan maupun belum dengan rentang usia di atas 18 tahun. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan observasi dan kuesioner dalam teknik pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan persiapan pra nikah ditemukan efektif untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai konsep pernikahan islami. Dengan meningkatnya pengetahuan mengenai calon pasangan ideal dalam islam maka akan diharapkan dapat mempersiapkan umat untuk memasuki rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan pada akhirnya perceraian benar-benar jalan terakhir yang diambil jika terjadi permasalahan.<sup>9</sup>

*Kedua*, Riha Nadhifah Minnuril Jannah, Ardillah Halim meneliti tentang “Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” pada tahun 2022. Metode penelitian yang dipakai adalah studi litetatur dengan tema edukasi pra nikah sebagai upaya mencegah perceraian dalam perspektif hukum positif ataupun hukum Islam dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ayat Al-Qur’an tentang pernikahan Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21, Al-Qur’an Surah Ad-Dzariyat ayat 49, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 235, dan Al-Qur’an Surah Al-Furqon ayat 67, serta artikel ilmiah yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah edukasi pra nikah pada dasarnya menjadi sebuah langkah persiapan dalam hal menikah atau

<sup>8</sup>. Amiruddin, *Statistik Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 1.

<sup>9</sup>. Karimulloh, Ratih Aruum Listiyandini, Chandradewi Kusristanti, *Program Penyuluhan Pra Nikah Perspektif Islam untuk Meningkatkan Pengetahuan mengenai Pernikahan Islami*, Jurnal Aksiologi, Vol. 4, No. 2 (2020).



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ketika akan melangsungkan pernikahan. Meski demikian edukasi pra nikah merupakan sebuah pendidikan yang harus dilaksanakan sedini mungkin, bisa diberikan dalam bangku sekolah formal, nonformal, ataupun informal. Dampak edukasi pra nikah bukan sekadar memberikan dampak positif bagi seseorang ketika nanti telah memiliki ikatan resmi atau pernikahan, namun lebih luas lagi bagi kalangan remaja juga menjadi sebagai edukasi tentang seks diluar pernikahan.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Jennyola Savira Wowor meneliti tentang “Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini)” pada tahun 2021. Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode normatif dan Studi Kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang di kumpulkan. Hasil dari penelitian ini adalah Perkawinan dibawa umur sangat rentan akan Perceraian dikarenakan banyak yang belum siap mulai dari, mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti. Walaupun berdasarkan Kuherperdata sudah ditentukan batas usia untuk melangsungkan perkawinan dan usia dibawah 21 tahun yang sudah menikah dianggap sebagai dewasa. Tetap saja banyak resiko ataupun kerugian yang timbul dari perkawinan usia dini atau dibawah umur baik dari dampak yang diterima secara individu maupun dampak pada lingkungan sosial.<sup>11</sup>

*Keempat*, M. Ridho Iskandar meneliti tentang “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian” pada tahun 2018. Metode penelitian yang dipakai adalah Kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah bimbingan pra nikah berpengaruh untuk menekan tingkat perceraian. Selain itu, bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA juga mendorong kantor agar menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, menciptakan manajemen dan pelayanan yang rasional, membentuk tim

---

<sup>10</sup>. Riha Nadhifah Minnuril Jannah, Ardillah Halim, *Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Amalee, Vol. 3, No. 1 (2022).

<sup>11</sup>. Jennyola Savira Wowor, *Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini)*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.2, No. 5 (2021).


## © Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

kerja yang kompak dan solid, emanaftaan anggaran secara efektif, akuntabel dan transparan.<sup>12</sup>

*Kelima*, Sri Handayani, Syarifah Nuraini, Rozana Ika Agustiy meneliti tentang “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia” pada tahun 2021. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan kajian literatur sebagai metode pengumpulan data. Kajian literatur dilakukan terhadap hasil Riset Etnografi Kesehatan yang dilaksanakan Pusat Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan lokus yang berpusat di wilayah masyarakat Lampung dan Sasak. Hasil dari penelitian ini adalah adanya aturan adat pada gubalan atau melaiq yang ada pada etnis Lampung dan Sasak dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini apabila remaja atau keluarga pelaku pernikahan dini tidak memiliki modal ekonomi, kultural dan modal sosial yang cukup untuk mencegah hal ini terjadi. al ini diperkuat dengan adanya sistem patriarki yang menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki dengan anggapan kodrat perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga.<sup>13</sup>



<sup>12</sup>. M Ridho Iskandar, *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Penceraian*. Journal of Islamic Guidance and Counseling, Vol. 2, No. 1 (2018).

<sup>13</sup>. Sri Handayani, Syarifah Nuraini, Rozana Ika Agustiy, *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia*. Jurnal Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Vol. 24, No. 4 (2021).

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan penyuluhan pra nikah yang dilakukan oleh peneliti bertepatan dengan hari rabu tanggal 25 Oktober 2023. Kegiatan ini dilakukan di Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Tenganan 6 (PIAT 6) Bondowoso.

Acara dibuka dan dipandu oleh Muhammad Ar-Rasyid selaku MC pada pukul 16.00 selepas ashar di masjid pesantren. Setelah pembukaan, acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan baik dari pihak pesantren maupun ketua kelompok.

Sambutan dari pihak pesantren diisi oleh Ustadz Ibrahim Obet Soares, Lc., M.Pd. selaku perwakilan dari pimpinan pesantren yang sedang berhalangan hadir. Adapun sambutan dari ketua kelompok disampaikan oleh Ghufuran Nulailan Thawila.

Setelah semua sambutan tersampaikan, acara berikutnya adalah pembagian angket *pre-test* dan *post test*. Peneliti dan rekan-rekan lantas menjelaskan kepada para santri tentang teknis pengerjaan angket, yaitu angket *pre-test* adalah angket untuk dikerjakan sebelum sesi materi dimulai, sedangkan *post test* adalah untuk dikerjakan setelah semua sesi materi berakhir.

Acara setelah pembagian angket dan pengerjaan *pre-test* adalah sesi materi pertama, tentang “Selayang Pandang Pernikahan” yang diisi oleh Hamdan Mahardika Fauzi Akbar. Acara ini memiliki rincian waktu yaitu 40 menit sesi penyampaian materi dan 20 menit sesi tanya jawab.

Setelah sesi materi selesai, acara selanjutnya adalah pembagian *door prize* dan pengisian angket *post test*. Setelah seluruh rangkaian acara berakhir, pihak kelompok dari peneliti menyerahkan kenang-kenangan berupa sertifikat serta foto bersama perwakilan pesantren. Kemudian MC menutup acara penyuluhan dengan membaca kalimat *Alhamdulillah* bersama-sama.

Acara ini diselenggarakan dengan bantuan penuh dari pihak pesantren, baik dari asatidzah maupun para santri dalam menyiapkan tempat penyuluhan. Peneliti dan seluruh kelompok sangat berterimakasih kepada segenap jajaran PIAT 6 Bondowoso atas bantuan yang telah diberikan demi kelancaran acara.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## 2. Hasil Penelitian

### A. Efektivitas Materi Penyuluhan Pra Nikah “Selayang Pandang Pernikahan” di Pondok Pesantren Islam Al Irsyad Tengaran 6 Bondowoso Berdasarkan Tema Inti

Penelitian kali ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif materi penyuluhan yang diberikan untuk objek penelitian, yaitu para santri Pondok Pesantren Islam Al Irsyad Tengaran 6 Bondowoso.

Dalam mengukur efektivitas penyuluhan, peneliti menggunakan angka statistik yang didapat dalam hasil angket *pre-test* dan *post-test*. Dari sini, peneliti dapat menyimpulkan seberapa jauh penyuluhan dapat dikatakan efektif dalam mempengaruhi opini objek penelitian melalui perbandingan nilai masing-masing test yang telah dilakukan.

Konten materi yang disampaikan oleh peneliti utamanya adalah berkaitan dengan bagaimana kedudukan pernikahan dalam Islam, yang mana hal tersebut akan terbagi menjadi beberapa pembahasan inti sebagaimana berikut ini:

#### 1) **Pernikahan adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam**

Dalam Islam, pernikahan sendiri adalah sesuatu yang disyariatkan. Ada banyak dalil yang menguatkan keterangan ini, di antaranya adalah firman Allah *ta'ala* yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>14</sup>*

<sup>14</sup>. Qs. An-Nur (24): 32.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Melalui ayat di atas, Allah *ta'ala* menyerukan agar orang-orang yang masih belum menikah untuk dinikahkan. Hal ini juga tidak semata berlaku untuk golongan orang-orang yang merdeka, namun juga untuk para budak. Allah juga memberi jaminan bahwa dengan menikah, rezeki pun akan lebih dimudahkan pencariannya.

Dalam ayat lain, Allah *ta'ala* juga menjelaskan bahwa pada hakikatnya manusia adalah diciptakan berpasang-pasangan. Dalam surat Adz-Dzariyat Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>15</sup>

Ibn Katsir, seorang ulama ahli tafsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini menerangkan tentang bagaimana segala makhluk diciptakan berpasang-pasangan: langit dan bumi, malam dan siang, matahari dan rembulan, daratan dan lautan, cahaya dan kegelapan, iman dan kekafiran, hidup dan mati, kesengsaraan dan kebahagiaan, surga dan neraka, juga segala sesuatu yang hidup (jin dan manusia, laki-laki dan perempuan), juga tumbuhan-tumbuhan, semua itu agar kita semua tahu, bahwa sang pencipta (*khaliq*) adalah satu dan tak ada sekutu baginya.<sup>16</sup>

Penciptaan semua makhluk secara berpasang-pasangan juga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, dalam surat Ar-Rum, Allah *ta'ala* berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

<sup>15</sup>. Qs. Adz-Dzariyaat (51): 49

<sup>16</sup>. Abu Fida Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir AlQur'anil 'Adzim*, (Cet; I: Beirut, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1419 H), jld. 7, hlm. 395.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>17</sup>*

Ayat ini ditafsirkan oleh Ibn Katsir, bahwa di antara kesempurnaan rahmat Allah *ta'ala* adalah dia menciptakan istri-istri anak adam (manusia) dari kalangan / jenis mereka sendiri, juga menjadikan mereka saling mencintai, dan saling mengasihi. Karena tidaklah seorang laki-laki membersamai perempuan kecuali karena cintanya pada perempuan tersebut, atau kasihnya pada perempuan tersebut, karena dari perempuan itulah ia memperoleh keturunan, atau karena adanya rasa ketergantungan perempuan itu atas nafkah darinya, atau juga karena adanya harmoni antara keduanya. Pada itu semua terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.<sup>18</sup>

Adapun tentang rincian hukum menikah, maka hal tersebut bisa berbeda-beda bagi tiap orang. Syaikh Zakaria Al-Anshari dalam kitab *Fathul Wahab* berkata:

كتاب النكاح. هُوَ لُعَّةُ الصَّمِّ وَالْوَطْءُ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

“Kitab Nikah. Nikah secara bahasa bermakna ‘berkumpul’ atau ‘bersetubuh’, dan secara syariat bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya.”<sup>19</sup>

Dalam keterangan lain, dua ulama asal Suriah, Syaikh Mustafa Al-Khin dan Syaikh Mustafa Al-Bugha dalam kitab *Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i* menjelaskan bahwa:

حُكْمُ النِّكَاحِ شَرْعًا لِلنِّكَاحِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَلَيْسَ حُكْمًا وَاحِدًا، وَذَلِكَ تَبَعًا لِلْحَالَةِ الَّتِي

يَكُونُ عَلَيْهَا الشَّخْصُ

<sup>17</sup>. Qs. Ar-Rum (30): 21

<sup>18</sup>. Abu Fida Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir AlQur'anil 'Adzim*, (Cet; I: Beirut, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1419 H), jld. 6, hlm. 278.

<sup>19</sup>. Zakaria bin Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Beirut, Darul Fikr, 1994 M), jld. 2, hlm. 38.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

*“Hukum nikah secara syariat, Nikah memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Hal ini mengikuti kondisi seseorang (secara kasuistik)”<sup>20</sup>*

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum menikah adalah berbeda-beda bagi tiap orang, dan tidak bisa digeneralisir secara langsung. Perbedaan rincian hukum ini dilatarbelakangi oleh berbagai hal, utamanya adalah seputar kemampuan dalam tiap orang, baik secara finansial maupun kesiapan ilmu, kesiapan rohani, dan sebagainya. Pada sisi lain, perbedaan rincian hukum menikah juga berkaitan dengan tingkat kedaruratan masing-masing orang dalam memenuhi kebutuhan biologisnya.

Kurang lebih hukum menikah dapat diperinci sebagai berikut:

#### 1. Wajib

Hukum nikah yang pertama adalah wajib. Kewajiban nikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan punya keinginan kuat untuk menyalurkan gairah seksualnya (tidak bisa ditahan-tahan lagi) sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemampuan menikah maksudnya mampu untuk memberikan nafkah, yang terdiri dari mahar, sandang, pangan dan papan. Jika seseorang berada pada posisi ini, maka ia wajib menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

#### 2. Sunah

Hukum nikah yang kedua adalah sunah. Kesunahan nikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, mau, dan punya keinginan untuk menyalurkan gairah seksualitas, namun tidak sampai pada taraf dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Jika seseorang berada pada posisi ini, maka ia disunahkan untuk segera menikah.

#### 3. Lebih baik ditinggalkan

Hukum nikah yang ketiga adalah lebih baik ditinggalkan. Hukum ini berlaku bagi orang yang berkeinginan untuk menyalurkan gairah seksualitas namun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi. Orang yang berada pada

<sup>20</sup>. Mustafa bin Said bin Mahmud Al-Khin, Mustafa Diib Al-Bugha, *Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i*, (Surabaya, Al-Fithrah, 2000 M), jld. 4, hlm. 17.

## © Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

posisi ini sebaiknya menunda keinginan menikah hingga ia mampu. Adapun gairah seksualitasnya bisa dikurangi dengan berpuasa atau berolahraga dengan rutin.

#### 4. Makruh

Hukum menikah yang keempat adalah makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memang tidak menginginkan nikah, entah karena perwatakannya demikian, ataupun karena suatu penyakit. Pada saat yang sama, ia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan ia tidak dapat menunaikan hak dan kewajibannya dalam pernikahan atau bahkan malah dapat merugikan pasangannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### 5. Haram

Hukum menikah yang kelima adalah haram. Keharaman nikah berlaku bagi orang yang menikah dengan tujuan menyakiti atau tujuan-tujuan lain yang melanggar ketentuan agama. Misalnya, jika ada orang yang berkeinginan kuat (berniat) untuk menyakiti dan menyiksa pasangannya dalam pernikahan, maka ia diharamkan untuk menikah.<sup>21</sup>

Dalam kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan, tim peneliti menyiapkan sebuah pertanyaan dalam angket tentang hukum menikah dengan bentuk soal “apakah menikah itu wajib bagi semua orang?”. Berikut ini adalah beberapa jawaban dari santri berbagai jenjang kelas terhadap soal tersebut:

APAKAH MENIKAH ITU WAJIB BAGI SEMUA ORANG?				
No.	Nama	Kelas	Jawaban Pre-test	Jawaban Post-test
1	Rafdy Zamil	XI	Ya	Tidak
2	M. Irdhan Handika	IL	Mungkin	Tidak
3	Umar Nizam Amar	X	Ya	Tidak
4	Zaki Herman	X	Ya	Tidak
5	Faiz Afzal Rabbani	X	Mungkin	Tidak
6	Rizik M. Mashadi	X	Ya	Ya
7	M. Imran Rasyid	X	Mungkin	Tidak
8	M. Salim Baradja	XI	Tidak	Tidak

<sup>21</sup>. <https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-hukum-menikah-dalam-ajaran-islam/>  
Diakses tanggal 10 Desember 2023



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada perubahan jawaban dari beberapa santri tentang pemahaman mereka seputar hukum asal pernikahan. Hal ini terlihat dari santri-santri yang semula menjawab dengan jawaban “ya” dan “mungkin” kemudian beralih menjadi jawaban yang dikehendaki peneliti, yaitu “tidak” ketika *post-test* (setelah materi disampaikan). Walaupun tetap ada santri yang keliru dalam menjawab, namun mayoritas telah berhasil dipahami bahwa hukum menikah tidaklah mutlak wajib bagi semua orang.

## 2) Islam menjaga eksistensi umatnya melalui pernikahan

Selain sebagai sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, pernikahan juga merupakan sarana dalam memperbanyak keturunan, yang darinya juga berarti memperbanyak jumlah penerus umat Islam yang mulia ini. Nabi bersabda:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَأَمَّا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: " لَا " ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: " تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ "

Dari Ma'qil bin Yasar berkata: Seseorang telah mendatangi Rasulullah – shallallahu ‘alaihi wa sallam- seraya berkata: Wahai Rasulullah, saya mengenal seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik namun dia mandul, apakah saya boleh menikahinya? maka beliau melarangnya, kemudian dia mendatangi beliau untuk yang kedua kali, beliau pun melarangnya lagi, kemudian dia mendatangi beliau lagi, maka beliau pun tetap melarangnya. Akhirnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak”.<sup>22</sup>

Dalam hadits di atas, nabi shallallahu ‘alaihi wa salam secara eksplisit memberi keterangan tentang keutamaan menikahi wanita yang penyayang lagi subur. Kesuburan di sini bermakna subur secara keturunan, dan beliau shallallahu ‘alaihi wa salam juga dengan jelas memberikan keutamaan wanita yang penyayang

<sup>22</sup>. Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats Al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, (Cet I; Kairo, Risalah Alamiyah, 1430 H), jld. 3, hlm. 395, no. 2050.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

lagi subur dibandingkan dengan karakteristik wanita yang lain seperti cantik dan berstatus tinggi. Yang demikian itu dikarenakan salah satu fungsi pernikahan dalam Islam adalah untuk memperbanyak keturunan.

Selain memperbanyak keturunan (kuantitas), Islam juga memperhatikan tentang bagaimana kualitas keturunan pun harus dijaga oleh umatnya. Sebelum menikah, Islam memberikan rambu-rambu tentang inti kriteria calon pasangan dalam Islam, yaitu keshalihan agama. Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ،

وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ بَدَاكَ

*“Dari Abu Hurairah: dari Nabi shallallahu 'alaihi wa salam, beliau bersabda: Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang bagus agamanya niscaya kamu akan beruntung.”*<sup>23</sup>

Dalam kuatnya kaitan bab ini dengan masalah kriteria pemilihan pasangan untuk menikah, maka tim peneliti telah menyiapkan pertanyaan dalam angket berupa soal “manakah ciri perempuan yang kamu utamakan?”. Berikut ini adalah beberapa jawaban para santri dari berbagai jenjang kelas PIAT 6 Bondowoso:

MANAKAH CIRI PEREMPUAN YANG KAMU UTAMAKAN?				
No.	Nama	Kelas	Jawaban Pre-test	Jawaban Post-test
1	M. Zhilan	XI	Cantik	Cantik
2	Parsa Kamal A.M	X	Cantik	Shalihah
3	Ragil Kharisma	X	Cantik	Shalihah
4	Utsman Umar Nabhan	X	Shalihah	Shalihah
5	M. Ibni Abdillah	X	Shalihah	Shalihah
6	Mizhfar Naufal Azzam	X	Shalihah	Shalihah
7	Faiza Rafi	XI	Cantik	Shalihah
8	Raghib	XI	Shalihah	Shalihah

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum setelah disampaikannya materi, para santri telah dapat menentukan kriteria pemilihan pasangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islami, yaitu Shalihah.

<sup>23</sup>. Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, (Cet I; Turki, Dar Taba'ah Al-Amirah, 1334 H), jld. 4, hlm. 175, no. 1466.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

### 3) Pernikahan adalah sesuatu yang dimudahkan prosesnya dalam Islam

Di tengah banyaknya kekhawatiran para pemuda zaman sekarang untuk menempuh jenjang pernikahan, Islam sebenarnya telah memudahkan proses pernikahan untuk umatnya. Salah satu yang sudah diketahui secara umum menjadi faktor takut menikah adalah urusan finansial atau ekonomi. Dalam hal ini Islam memberikan motivasi dan solusi melalui beberapa hadits nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* yang ditujukan untuk pria maupun wanita sebagaimana berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ مِنْ يَمِينِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَجْمِهَا "

"Dari Aisyah, sesungguhnya rasul *shallallahu 'alaihi wa salam* bersabda: Termasuk berkahnya seorang wanita, adalah yang mudah khitbahnya, yang mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan (subur)."<sup>24</sup>

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, Nabi bersabda:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah."<sup>25</sup>

Adapun terhadap kaum pria, Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ

<sup>24</sup>. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Cet I; Beirut, Muassasah Risalah, 1421 H), jld. 41, hlm. 28, no. 24478.

<sup>25</sup>. Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats Al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, (Cet I; Kairo, Risalah Alamiyah, 1430 H), jld 3, hlm 454, no. 2117.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

زَوَّجْنِيهَا قَالَ أَعْطِيهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَحَدٌ قَالَ أَعْطِيهَا وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَأَعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا

مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

*“Dari Sahl bin Sa’d Radhiyallahu anhu, dia berkata: “Seorang wanita mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu menyatakan bahwa dia menyerahkan dirinya untuk Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Aku (sekarang ini) tidak membutuhkan istri”. Maka seorang laki-laki berkata: “Nikahkan aku dengannya”. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Berikan sebuah baju kepadanya!” Dia menjawab: “Aku tidak punya”. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Berikan sesuatu kepadanya, walaupun cincin dari besi!” Dia beralasan kepada beliau bahwa dia tidak punya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Apakah al-Qur’ân yang ada padamu (yaitu yang engkau hafal)?”. Laki-laki itu menjawab “Surat ini, surat ini”. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Kami telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan al-Qur’ân yang ada padamu.”<sup>26</sup>*

Dari beberapa hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan sebenarnya amat dimudahkan prosesnya dalam Islam. Adapun permasalahan yang dihadapi anak muda zaman sekarang biasanya bukanlah dari syariat Islam itu sendiri, namun berasal dari faktor lain seperti tekanan sosial yang mengharuskan nilai mahar yang tinggi di beberapa adat, maupun tekanan dari orang-orang sekitar yang mengharuskan bahwa pernikahan itu semestinya ditempuh dengan resepsi yang megah.

Berkaitan dengan dimudahkannya pernikahan dalam Islam, maka tim peneliti telah menyiapkan pertanyaan dalam angket berupa soal “Menurutmu nikah itu...?”. Soal ini bertujuan untuk menguji persepsi para santri seputar pernikahan. Berikut adalah jawaban para santri dari berbagai kelas di PIAT 6 Bondowoso:

---

<sup>26</sup>. Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, (Cet I; Turki, Dar Taba’ah Al-Amirah, 1334 H), jld. 4, hlm. 143, no. 1425.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

MENURUTMU NIKAH ITU.....?				
No.	Nama	Kelas	Jawaban Pre-test	Jawaban Post-test
1	Ahmad Kamaluddin S.	XI	Tidak Tahu	Mudah
2	A. Faza	XI	Ribet	Mudah
3	Raihan Umar Kadafi	IL	Ribet	Mudah
4	Rafi Fadhillah	XI	Tidak Tahu	Mudah
5	Sayyid El Haq	XI	Tidak Tahu	Mudah
6	Alfairuz Afghan K.	XI	Tidak Tahu	Mudah
7	Lanang Maulana I.	IL	Mudah	Mudah
8	Fathi Rasyid	IL	Tidak Tahu	Mudah

Berdasarkan data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum, para santri pada awalnya tidak tahu-menahu hal-hal seputar pernikahan, beberapa bahkan memiliki persepsi bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sulit atau ribet. Namun setelah disampaikannya materi, persepsi para santri kemudian bergeser, dari yang awalnya tidak tahu maupun menganggap bahwa pernikahan itu ribet menjadi tahu bahwa pernikahan sebenarnya dimudahkan prosesnya dalam Islam.

### **B. Efektivitas Materi Penyuluhan Pra Nikah “Selayang Pandang Pernikahan” di Pondok Pesantren Islam Al Irsyad Tenganan 6 Bondowoso Secara Umum**

Setelah dipaparkan beberapa data terkait efektivitas materi penyuluhan dalam beberapa tema inti, kali ini peneliti hendak mengemukakan data yang menunjukkan tingkat efektivitas materi penyuluhan secara umum.

Dalam angket, peneliti menyodorkan 10 soal dalam *pre-test* maupun *post-test* dengan skala nilai 0-100. Adapun rincian nilai dari keseluruhan responden yang dikumpulkan datanya adalah sebagai berikut:

DATA PRE-TEST DAN POST-TEST KESELURUHAN				
No	Kelas	Jumlah	Rata-rata Pre-test	Rata-rata Post-test
1	IL	21 Santri	74,7	84,7
2	X	30 Santri	60,2	83,7
3	XI	19 Santri	56,3	83,6
<b>TOTAL</b>		70 Santri	63,7	84

*Data hasil pre-test dan post-test dari kelas IL (I'dad Lughawi), X (Sepuluh), dan XI (Sebelas)*

*Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Tenganan 6 (PIAT 6) Bondowoso*

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Berdasarkan data dari tabel di atas, hasil dari angket *pre-test* dan *post-test* yang telah peneliti sebarakan ke objek penelitian dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut ini:

- a. Santri dari *I'dad Lughawi* (IL) sebelum dilakukannya sesi materi penyuluhan mendapatkan nilai rata-rata (74,7) dari angket *pre-test*. Kemudian setelah dilakukannya sesi materi penyuluhan, terdapat peningkatan sebanyak (10) poin dalam pengerjaan angket *post-test*, menjadikan rata-rata nilai akhir mereka berkisar di angka (84,7).
- b. Santri dari kelas Sepuluh (X) sebelum dilakukannya sesi materi penyuluhan mendapatkan nilai rata-rata (60,2) dari angket *pre-test*. Kemudian setelah dilakukannya sesi materi penyuluhan, terdapat peningkatan sebanyak (23,5) poin dalam pengerjaan angket *post-test*, menjadikan rata-rata nilai akhir mereka berkisar di angka (83,7).
- c. Santri dari kelas Sebelas (XI) sebelum dilakukannya sesi materi penyuluhan mendapatkan nilai rata-rata (56,3) dari angket *pre-test*. Kemudian setelah dilakukannya sesi materi penyuluhan, terdapat peningkatan sebanyak (27,3) poin dalam pengerjaan angket *post-test*, menjadikan rata-rata nilai akhir mereka berkisar di angka (83,6).


Secara keseluruhan, hasil dari angket *pre-test* dan *post-test* yang telah diujikan di Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Tenganan 6 (PIAT 6) Bondowoso adalah (63,7) untuk *pre-test* dan (84) untuk *post-test* dengan tingkat margin / selisih antara *pre-test* dan *post-test* adalah (20,3) poin.

Dalam bentuk diagram, maka data dari hasil keseluruhan angket *pre-test* dan *post test* dapat disajikan sebagaimana berikut ini:

## © Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



## C. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Islam menempatkan urusan pernikahan dalam kedudukan yang khusus dan posisi yang mulia lagi sakral dalam agama. Yang demikian itu adalah karena pernikahan adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, juga melalui pernikahan-lah keberadaan umat Islam dapat dijaga eksistensinya. Bukti lain bahwa Islam menempatkan urusan pernikahan dalam kedudukan yang khusus adalah karena Islam menawarkan kepada umatnya segala kemudahan dalam menempuh prosesi pernikahan, utamanya adalah yang berkaitan dengan masalah finansial, yang mana hal tersebut adalah salah satu sebab utama keengganan generasi muda sekarang untuk menapaki jenjang pernikahan.

Setelah dilakukannya penyuluhan dan penelitian kepada para santri tingkat Madrasah Aliyah (MA) dan *I'dad Lughawi* (IL) Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Tenganan 6 (PIAT 6) Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan oleh peneliti ternyata cukup efektif dalam memberikan edukasi kepada para santri seputar selang pandang pernikahan. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan rata-rata nilai dalam angket *pre-test* dan *post-test* keseluruhan santri sebanyak (20,3%) poin.

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## 2. Saran

- Untuk pihak kampus STDI Imam Syafi'i Jember:

Agar tetap melanjutkan kegiatan penyuluhan bernuansa pernikahan dan keluarga muslim sebagai alternatif untuk tugas akhir yang dapat ditempuh oleh mahasiswa selain skripsi dan artikel jurnal. Hal ini dikarenakan oleh berbagai manfaat yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut yang dapat menjangkau berbagai pihak. Untuk kampus, maka manfaatnya adalah naiknya prestise institusi dan terjalinnya relasi baru dengan institusi yang ada luar. Hal ini juga dapat menjadi sarana pemberdayaan alumni di institusi yang telah dijalin relasinya. Untuk mahasiswa, maka manfaatnya selain demi menunaikan tugas akhir, adalah sarana untuk bersosialisasi tingkat institusi dan juga untuk latihan *public speaking*.

- Untuk mahasiswa yang hendak melakukan penyuluhan:

Ikhhlaskan niat mengadakan kegiatan untuk menggapai rida Allah *ta'ala*, jangan lupa berdoa untuk kelancaran kegiatan kepada-Nya dan anggaplah objek kegiatan sebagaimana adik kalian sendiri. Persiapkan konsep kegiatan dengan baik, dan jangan lupa untuk memastikan ketersediaan finansial untuk melangsungkan kegiatan. Ketika berhadapan dengan para staff dari institusi yang hendak diminta kesediaannya untuk kita adakan penyuluhan, harap perhatikan adab dan sopan santun *thalibul 'ilm* secara umum dan adat kesantunan adat setempat secara khusus.





**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim.*

Ibn Katsir, Abu Fida Isma'il bin Umar, *Tafsir AlQur'anil 'Adzim*, Beirut, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, 1419 H

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Kairo, Makatabah Al- Imam Muslim, 1436 H.

Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Turki, Dar Taba'ah Al-Amirah, 1334 H

Ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut, Muassasah Risalah, 1421 H

Al-Azdi, Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Kairo, Risalah Alamiyah, 1430 H

Al-Anshari, Zakaria bin Muhammad bin Ahmad, *Fathul Wahab*, Beirut, Darul Fikr, 1994 M

Mustafa bin Said bin Mahmud Al-Khin, Mustafa Diib Al-Bugha, *Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i*, Surabaya, Al-Fithrah, 2000 M

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)

Amiruddin, *Statistik Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2010

Karimulloh, Ratih Aruum Listiyandini, Chandradewi Kusristanti, *Program Penyuluhan Pra Nikah Perspektif Islam untuk Meningkatkan Pengetahuan mengenai Pernikahan Islami*, Jurnal Aksiologi, Vol. 4, No. 2 (2020).

Riha Nadhifah Minnuril Jannah, Ardillah Halim, *Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Amalee, Vol. 3, No. 1 (2022).

Jennyola Savira Wowor, *Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini)*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.2, No. 5 (2021).

M Ridho Iskandar, *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian*. Journal of Islamic Guidance and Counseling, Vol. 2, No. 1 (2018).

Sri Handayani, Syarifah Nuraini, Rozana Ika Agustiy, *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia*. Jurnal Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Vol. 24, No. 4 (2021).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

<https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL/3>

<https://www.idntimes.com/life/inspiration/indriani-s-1/faktor-penyebab-pernikahan-usia-dini-c1c2?page=all>

<https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-hukum-menikah-dalam-ajaran-islam/>



## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## LAMPIRAN



Nama:

Kelas:



Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Menurutmu nikah itu....
  - A. Mudah
  - B. Ribet
  - C. Ngga tau
2. Menurutmu seberapa penting membahas pernikahan?
  - A. Tidak penting
  - B. Biasa saja
  - C. Penting sekali
3. Apakah menikah itu wajib bagi semua orang?
  - A. Ya
  - B. Tidak
  - C. Mungkin
4. manakah ciri perempuan yang kamu utamakan?
  - A. Sholehah
  - B. Cantik
  - C. Rajin menabung
5. Menurutmu, Langkah mana yang paling tepat untuk diambil?
  - A. Nikah muda sambil mengejar karir
  - B. Pacaran syar'i sambil mengejar karir
  - C. Bingung
6. Apakah kamu percaya dengan menikah maka rezeki akan dilancarkan Allah?
  - A. Ya
  - B. Ya cuma ragu
  - C. Bingung dan hampir tak percaya
7. Manakah gaya pernikahan yang kamu pilih?
  - A. Mewah dan istimewa, karena kita sedang menikah dengan Wanita idaman
  - B. Sederhana dan sekedarnya, biar ngga boros
  - C. Masih belum ada gambaran
8. Mana langkah yang kamu ambil?
  - A. Nikah dulu
  - B. Mapan dulu
  - C. Bingung
9. Cara mengenal calon pasangan hidup kita adalah dengan....
  - A. Pacaran
  - B. Ta'aruf
  - C. Chatingan, yang penting ngga bersentuhan
10. Apa yang membuat seseorang ragu untuk menikah
  - A. Menikah bisa melambatkan karir
  - B. Waswas dari setan
  - C. Takut miskin

Angket pertanyaan pre test dan post test

### @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



*Sesi materi di PIAT 6 Bondowoso*



*Bersama perwakilan PIAT 6 Bondowoso, Ust Ibrahim Obet Suares, Lc., M.Pd.*